



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/826/K/411.013/2024  
TENTANG

PENETAPAN DATA SASARAN DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten merupakan acuan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Data Sasaran dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/5675/2021 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/140/2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DATA SASARAN DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Data Sasaran dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan) Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Data penduduk sasaran dan target SPM Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan;
  - b. acuan dalam menentukan target sasaran program pembangunan kesehatan; dan
  - c. monitoring pencapaian target sasaran program pembangunan kesehatan.
- KETIGA : Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. pelayanan kesehatan balita;
  - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;

- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita *diabetes mellitus*;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga *tuberculosis*; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

- KEEMPAT : Data sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan data sasaran riil yang digunakan mulai semester kedua Tahun Anggaran 2024, jika data sasaran sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/140/2024 tidak mencapai target yang ditetapkan.
- KELIMA Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/12/K/411.013/2024 tentang Penetapan Data Sasaran dan Target Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/826/K/411.013/2023 TENTANG PENETAPAN DATA SASARAN DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

DAFTAR DATA SASARAN DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

NO.	NAMA INDIKATOR	SASARAN PROYEKSI	SASARAN RIIL	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	16.542	12.016	100%	Laporan Bulanan Kesehatan Ibu dan Anak 2023
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	16.440	12.572	100%	Laporan Bulanan Kesehatan Ibu dan Anak 2023
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	15.637	12.334	100%	Laporan Bulanan Kesehatan Ibu dan Anak 2023
4.	Pelayanan kesehatan balita	61.668	56.186	100%	Laporan Bulanan Kesehatan Ibu dan Anak 2023
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	142.725	124.488	100%	Laporan Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah 2023
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	720.687	655.549	100%	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	176.814	197.834	100%	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	403.875	384.023	100%	
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	22.527	22.188	100%	
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2.150	2.026	100%	Global TB Report
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	12.408	10.606	100%	
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ).	19.012	15.316	100%	Laporan Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA